



P U T U S A N

Nomor : 118 / Pid.Sus / 2015 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **KOMANG PERI SUSANTA Als. KARJOK ;**
Tempat Lahir : Menega ;-----
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Desember 1978 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Lingkungan Pemedilan, Kelurahan Dauharu,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;---
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT.MAF) ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh : -----

1. **Penyidik**, tanggal 28 Mei 2015 Nomor : SP.Han/04/V/2015/Resnarkoba.
Sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;-----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 10 Juni 2015 Nomor : B-
70/P.1.16/Euh.1/06/2015. Sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 26 Juli
2015 ;-----
3. **Penuntut Umum**, tanggal 27 Juli 2015 Nomor : Prin-
31/P.1.16/Euh.2/07/2015. Sejak tanggal 27 Juli 2015 s/d tanggal 15
Agustus 2015 ;-----
4. **Hakim Pengadilan Negeri** tanggal 6 Agustus 2015 Nomor :
110/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Sejak tanggal 6 Agustus 2015 s/d tanggal 4
September 2015 ;-----
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri** tanggal 27 Agustus 2015
Nomor: 110/Pen.Pid/2015/PN.Nga. Sejak tanggal 5 September 2015 s/d
tanggal 3 Nopember 2015 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;-----



Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor :
118/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tertanggal 6 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim
Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No.
118/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tanggal 6 Agustus 2015, tentang Penetapan hari sidang
perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara
ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta
memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG.
PERKARA : PDM – 36/NEGARA/Euh.2/07/2015 tanggal 22 September 2015, yang
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KOMANG PERI SUSANTA Als. KARJOK**, bersalah
melakukan Tindak Pidana “*Narkotika*” sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam
surat dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam)
tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda
sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
penjara dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus plastik klip yang diduga sabu-
sabu dengan berat brutto 0,30 gram atau berat netto 0,29 gram ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

 - 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ; -----
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega ; -----
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama Komang Peri Susanta ; --



- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna silver ; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type N 70 warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- 2 (dua) buah korek gas ; -----
- 1 (satu) buah spet ; -----
- 2 (dua) buah tabung kaca ; -----
- 1 (satu) buah bekas tempat permen yang berisi kapas ; -----
- 3 (tiga) buah potongan pipet ; -----
- 1 (satu) kotak warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip dan 3 (tiga) buah potongan pipet ; -----
- 1 (satu) lembar plastik klip besar didalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik klip kecil dan 5 (lima) buah potongan pipet ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Agustus 2015, No. Reg.Prk : PDM - 36/NEGARA/Euh.2/07/2015 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 27 Agustus 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia Terdakwa **KOMANG PERI SUSANTA Als. KARJOK** pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Kantor PT. MAF (Mega Auto Finance) yang beralamat di Jalan Saestuadi, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Negara *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sering ada transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri bertubuh sedikit gemuk, warna kulit hitam, dengan potongan rambut pendek, dan bekerja di Kantor PT. MAF (Mega Auto Finance) yang beralamat di Jalan Saestuadi, Lingkungan Tinyeb, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 16.00 Wita anggota Sat Resnarkoba yang terdiri dari 5 (lima) orang langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan dan pengintaian di sekitar kantor PT. MAF (Mega Auto Finance), sekira pukul 16.15 Wita salah satu anggota Sat Resnarkoba melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat sedang duduk di kursi didalam kantor PT. MAF (Mega Auto Finance) sambil membawa sebuah tas warna hitam, kemudian dua orang anggota Sat Resnarkoba masuk ke kantor PT. MAF (Mega Auto Finance) yang pada saat itu didalam kantor ada juga saksi INDRA KURNIAWAN, S.AB (rekan kerja terdakwa) berada di samping kiri terdakwa berjarak sekitar 1 meter sedang memperbaiki komputer, dan saat itu terdakwa langsung mempersilahkan dua anggota Sat Resnarkoba tersebut untuk duduk, setelah itu salah satu anggota bertanya kepada terdakwa “apakah punya barang?”, dijawab oleh terdakwa “barang apa?”, belum sempat dijawab lagi oleh anggota Sat Resnarkoba, datang masuk 3 anggota Sat Resnarkoba yang lain ke kantor PT. MAF (Mega Auto Finance) dengan tujuan mengamankan terdakwa, pada saat salah satu petugas mengatakan bahwa mereka adalah anggota Sat Resnarkoba, mendengar pernyataan tersebut terdakwa langsung mengakui sedang ketergantungan, kemudian salah satu anggota Sat Resnarkoba menanyakan kepada terdakwa “apakah kamu memakai sabu”, lalu dijawab oleh terdakwa “iya, baru habis pakai dan ini masih ada sisanya (sambil mengambil dan menunjukkan 1 paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu dari dalam tas yang dibawanya)”, seketika itu juga anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi I NYOMAN NOTESSEN dan rekan kerja terdakwa, selain 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu, didalam tas terdakwa juga ditemukan 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah buku tabungan Bank Mega atas nama KOMANG PERI SUSANTA, pada saku celana terdakwa ditemukan 1 buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 buah kartu ATM Bank Mega, dan pada saku celana depan ditemukan 1 buah HP merk Samsung warna silver dan diakui milik terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut pengeledahan dilanjutkan terhadap kamar kost milik terdakwa yang berada di belakang kantor PT. MAF (Mega Auto Finance), ditemukan diatas almari terdakwa 1 buah HP merk Nokia N70 warna hitam, didalam rak plastik ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah spet, 1 (satu) buah tempat permen yang berisi kapas, dan 3 (tiga) buah potongan pipet dan juga disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat, selanjutnya rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pemedilan, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan/Kabupaten Jembrana dilakukan pengeledahan juga oleh anggota Sat Resnarkoba disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yang bernama I NYOMAN ARIASA, dimana didalam rumah terdakwa pada hiasan dinding ditemukan sebuah kotak warna coklat yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip dan 3 (tiga) buah potongan pipet, kemudian pada kursi sofa yang sudah robek ditemukan selambar plastik klip ukuran besar yang berisi 5 (lima) lembar plastik klip kecil dan 5 (lima) buah potongan pipet, dan diakui oleh terdakwa barang tersebut adalah benar milik terdakwa, ketika diperiksa terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu-sabu dibeli dari orang yang bernama KOMANG (DPO) melalui SMS (pesan singkat), setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama FITRI KURNIA DEWI, setelah itu sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dihubungi oleh KOMANG untuk mengambil barang yang dipesan oleh terdakwa dipinggir jalan dekat pura sebelah barat SPBU di Jalan Jendral Sudirman Negara, dimana barang tersebut disimpan didalam kulit rokok merk Sampoerna, setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah kost terdakwa ; -----

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus plastik klip diduga sabu-sabu yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara tersebut dibawa ke Kantor Pegadaian unit Pasar negara untuk dilakukan

Halaman 5 dari hal.19 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan, diketahui bahwa berat kotor atau brutto barang tersebut adalah 0,30 gram sedangkan **berat bersih atau netto sebesar 0,29 gram**; -----

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto 0,29 gram diberi nomor barang bukti 1820/2015/NF, disertakan pula sample cairan urine dan cairan darah milik terdakwa yang masing-masing diberi nomor barang bukti 1821/2015/NF dan 1822/2015/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1820/2015/NF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor bukti 1821/2015/NF dan 1822/2015/NF seperti tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika** sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 387/NNF/2015 tanggal 01 Juni 2015;; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I MADE ARIANA;-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di Kantor PT. MAF (Mega Auto Finance) yang beralamat di Jalan Saestuadi, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, bersama dengan anggota ResNarkoba lainnya, karena diduga ; -----
- Bahwa ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu, didalam tas terdakwa juga ditemukan 1 buah HP



merk Nokia warna hitam, 1 buah buku tabungan Bank Mega atas nama KOMANG PERI SUSANTA, pada saku celana terdakwa ditemukan 1 buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 buah kartu ATM Bank Mega, dan pada saku celana depan ditemukan 1 buah HP merk Samsung warna silver dan diakui milik terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut penggeledahan dilanjutkan terhadap kamar kost milik terdakwa yang berada di belakang kantor PT. MAF (Mega Auto Finance), ditemukan diatas almari terdakwa 1 buah HP merk Nokia N70 warna hitam, didalam rak plastik ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah spet, 1 (satu) buah tempat permen yang berisi kapas, dan 3 (tiga) buah potongan pipet dan juga disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat, selanjutnya rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pemedilan, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan/Kabupaten Jembrana dilakukan penggeledahan juga oleh anggota Sat Resnarkoba disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yang bernama I NYOMAN ARIASA, dimana didalam rumah terdakwa pada hiasan dinding ditemukan sebuah kotak warna coklat yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip dan 3 (tiga) buah potongan pipet, kemudian pada kursi sofa yang sudah robek ditemukan selembar plastik klip ukuran besar yang berisi 5 (lima) lembar plastik klip kecil dan 5 (lima) buah potongan pipet, yang mana seluruh barang tersebut diakui milik terdakwa; ---

- Bahwa setelah terdakwa diamankan juga dilakukan uji Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto 0,29 gram, disertakan pula sample cairan urine dan cairan darah milik terdakwa, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1 (satu) paket kristal bening dengan berat netto 0,29 gram adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sample cairan urine dan cairan darah adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 387/NNF/2015 tanggal 01 Juni 2015 ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----



2. Saksi **INYOMAN NOTESSEN** :-----

- Bahwa saksi selaku Kepala Lingkungan Banjar Tinyeb pada tanggal 26 Mei 2015, sekitar pukul 16.15 wita ditelpon oleh salah seorang anggota Polisi yang bernama Putu Eka Yuliarta yang mengatakan bahwa di lingkungan wilayah saksi tepatnya di Jalan Suestuhadi di Lingkungan Banjar Tinyeb, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana di Kantor PT MAF (Mega Auto Finance) ada petugas yang melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga menggunakan sabu-sabu dan saksi dimohon untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan, kemudian saksi setelah menerima telpon tersebut langsung menuju lokasi kejadian dan saksi tiba sekitar pukul 16.30 wita ; -----
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian, waktu sudah ada 5 (lima) orang petugas dari Kepolisian dan juga terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian di tempat kerja terdakwa, yaitu di Kantor PT.MAF saksi sudah melihat para petugas dari Kepolisian berada di tempat tersebut dan seorang rekan kerja terdakwa yang saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi disuruh menyaksikan jalannya pengeledahan, lalu terdakwa disuruh membuka dan mengeluarkan isi tas yang dibawanya dan barang yang ditemukan adalah selain 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu-sabu juga ditemukan 1 (satu) buah HP warna hitam merk Nokia dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama Komang Peri Susanta dari dalam tasnya. Sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan badan dari saku celananya ditemukan dompet warna coklat yang berisi uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah ATM Bank Mega serta didalam saku celana depannya ditemukan sebuah HP warna silver merk Samsung, kemudian pengeledahan dilanjutkan ke kamar kost terdakwa yang terletak di belakang kantor PT.MAF dan ditemukan di atas lemari sebuah HP warna hitam merk Nokia N70 dan didalam rak plastik ditemukan 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah spet, 1 (satu) buah tempat permen yang berisi kapas dan 3 (tiga) buah potongan pipet yang kesemua barang-barang tersebut diakui sebagai miliknya ; -----
- Bahwa saksi diberitahu kalau 1 (satu) paket tersebut beratnya 0,30 gram brutto dan netto nya 0,29 gram ; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi INDRA KURNIAWAN, S.AB. ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan ketika terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di Kantor PT. MAF (Mega Auto Finance) yang beralamat di Jalan Saestuadi, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan ketika petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam tas yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu, didalam tas terdakwa juga ditemukan 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah buku tabungan Bank Mega atas nama KOMANG PERI SUSANTA, pada saku celana terdakwa ditemukan 1 buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 buah kartu ATM Bank Mega, dan pada saku celana depan ditemukan 1 buah HP merk Samsung warna silver dan diakui milik terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut pengeledahan dilanjutkan terhadap kamar kost milik terdakwa yang berada di belakang kantor PT. MAF (Mega Auto Finance), ditemukan diatas almari terdakwa 1 buah HP merk Nokia N70 warna hitam, didalam rak plastik ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah spet, 1 (satu) buah tempat permen yang berisi kapas, dan 3 (tiga) buah potongan pipet dan juga disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

4. Saksi I NYOMAN ARIASA ; -----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 16.15 Wita setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian pada saat di minta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan di rumah milik terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pemedilan, Kelurahan Dauhwaru, Kec./Kab. Jembrana, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan pada hiasan dinding ditemukan sebuah kotak warna coklat yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip dan 3 (tiga) buah potongan pipet, kemudian pada kursi sofa yang sudah robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan selembbar plastik klip ukuran besar yang berisi 5 (lima) lembar plastik klip kecil dan 5 (lima) buah potongan pipet -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di Kantor PT. MAF (Mega Auto Finance) yang beralamat di Jalan Saestuadi, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa setelah terdakwa diamankan, petugas Kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan barang bawaan terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu, didalam tas terdakwa juga ditemukan 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah buku tabungan Bank Mega atas nama KOMANG PERI SUSANTA, pada saku celana terdakwa ditemukan 1 buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 buah kartu ATM Bank Mega, dan pada saku celana depan ditemukan 1 buah HP merk Samsung warna silver dan diakui milik terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut pengeledahan dilanjutkan terhadap kamar kost milik terdakwa yang berada di belakang kantor PT. MAF (Mega Auto Finance), ditemukan diatas almari terdakwa 1 buah HP merk Nokia N70 warna hitam, didalam rak plastik ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah spet, 1 (satu) buah tempat permen yang berisi kapas, dan 3 (tiga) buah potongan pipet dan juga disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat, selanjutnya rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pemedilan, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan/Kabupaten Jembrana dilakukan pengeledahan juga oleh anggota Sat Resnarkoba disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yang bernama I NYOMAN ARIASA, dimana didalam rumah terdakwa pada hiasan dinding ditemukan sebuah kotak warna coklat yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip dan 3 (tiga) buah potongan pipet, kemudian pada kursi sofa yang sudah robek

Halaman 10 dari hal.19 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan selembar plastik klip ukuran besar yang berisi 5 (lima) lembar plastik klip kecil dan 5 (lima) buah potongan pipet; -----

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu membeli dari orang yang bernama KOMANG (DPO) melalui SMS (pesan singkat), setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama FITRI KURNIA DEWI, setelah itu sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dihubungi oleh KOMANG untuk mengambil barang yang dipesan oleh terdakwa dipinggir jalan dekat pura sebelah barat SPBU di Jalan Jendral Sudirman Negara ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu dengan berat brutto 0,30 gram, atau berat netto 0,29 gram ; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam; -----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ; -----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama Komang Peri Susanta; -----
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna silver; -----
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna silver; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type N 70 warna hitam; -----
- 2 (dua) buah korek gas; -----
- 1 (satu) buah Spet; -----
- 2 (dua) buah tabung kaca; -----
- 1 (satu) buah bekas tempat permen yang berisi kapas; -----
- 3 (tiga) buah potongan pipet; -----
- 1 (satu) kotak warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip dan 3 (tiga) buah potongan pipet; -----



- 1 (satu) lembar plastik klip besar didalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik klip kecil dan 5 (lima) buah potongan pipet; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar pukul 16.15 Wita, bertempat di Kantor PT. MAF (Mega Auto Finance) yang beralamat di Jalan Saestuadi, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sering ada transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri bertubuh sedikit gemuk, warna kulit hitam, dengan potongan rambut pendek, dan bekerja di Kantor PT. MAF (Mega Auto Finance) yang beralamat di Jalan Saestuadi, Lingkungan Tinyeb, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, kemudian berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 16.00 Wita anggota Sat Resnarkoba yang terdiri dari 5 (lima) orang langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan dan pengintaian di sekitar kantor PT. MAF (Mega Auto Finance), sekira pukul 16.15 Wita salah satu anggota Sat Resnarkoba melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat sedang duduk di kursi didalam kantor PT. MAF (Mega Auto Finance)



sambil membawa sebuah tas warna hitam, kemudian dua orang anggota Sat Resnarkoba masuk ke kantor PT. MAF (Mega Auto Finance) yang pada saat itu didalam kantor ada juga saksi INDRA KURNIAWAN, S.AB (rekan kerja terdakwa) berada di samping kiri terdakwa berjarak sekitar 1 meter sedang memperbaiki komputer, dan saat itu terdakwa langsung mempersilahkan dua anggota Sat Resnarkoba tersebut untuk duduk, setelah itu salah satu anggota bertanya kepada terdakwa “apakah punya barang?”, dijawab oleh terdakwa “barang apa?”, belum sempat dijawab lagi oleh anggota Sat Resnarkoba, datang masuk 3 anggota Sat Resnarkoba yang lain ke kantor PT. MAF (Mega Auto Finance) dengan tujuan mengamankan terdakwa, pada saat salah satu petugas mengatakan bahwa mereka adalah anggota Sat Resnarkoba, mendengar pernyataan tersebut terdakwa langsung mengakui sedang ketergantungan, kemudian salah satu anggota Sat Resnarkoba menanyakan kepada terdakwa “apakah kamu memakai sabu”, lalu dijawab oleh terdakwa “iya, baru habis pakai dan ini masih ada sisanya (sambil mengambil dan menunjukkan 1 paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu dari dalam tas yang dibawanya)”, seketika itu juga anggota Sat Resnarkoba langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi I NYOMAN NOTESSEN dan rekan kerja terdakwa, selain 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu, didalam tas terdakwa juga ditemukan 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah buku tabungan Bank Mega atas nama KOMANG PERI SUSANTA, pada saku celana terdakwa ditemukan 1 buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 buah kartu ATM Bank Mega, dan pada saku celana depan ditemukan 1 buah HP merk Samsung warna silver dan diakui milik terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut penggeledahan dilanjutkan terhadap kamar kost milik terdakwa yang berada di belakang kantor PT. MAF (Mega Auto Finance), ditemukan diatas almari terdakwa 1 buah HP merk Nokia N70 warna hitam, didalam rak plastik ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah spet, 1 (satu) buah tempat permen yang berisi kapas, dan 3 (tiga) buah potongan pipet dan juga disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat, selanjutnya rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pemedilan, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan/Kabupaten Jembrana dilakukan penggeledahan juga oleh anggota Sat Resnarkoba disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yang bernama I



NYOMAN ARIASA, dimana didalam rumah terdakwa pada hiasan dinding ditemukan sebuah kotak warna coklat yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip dan 3 (tiga) buah potongan pipet, kemudian pada kursi sofa yang sudah robek ditemukan selembar plastik klip ukuran besar yang berisi 5 (lima) lembar plastik klip kecil dan 5 (lima) buah potongan pipet, dan diakui oleh terdakwa barang tersebut adalah benar milik terdakwa, ketika diperiksa terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) paket kristal bening yang diduga sabu-sabu dibeli dari orang yang bernama KOMANG (DPO) melalui SMS (pesan singkat), setelah itu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama FITRI KURNIA DEWI, setelah itu sekira pukul 19.00 Wita terdakwa dihubungi oleh KOMANG untuk mengambil barang yang dipesan oleh terdakwa dipinggir jalan dekat pura sebelah barat SPBU di Jalan Jendral Sudirman Negara, dimana barang tersebut disimpan didalam kulit rokok merk Sampoerna, setelah mengambil barang tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah kost terdakwa; -----

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus plastik klip diduga sabu-sabu yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara tersebut dibawa ke Kantor Pegadaian unit Pasar negara untuk dilakukan penimbangan, diketahui bahwa berat kotor atau brutto barang tersebut adalah 0,30 gram sedangkan **berat bersih atau netto sebesar 0,29 gram**; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Denpasar diketahui bahwa kristal bening yang dibungkus plastik klip tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----



2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ; -----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Terdakwa KOMANG PERI SUSANTA Als. KARJOK yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekira pukul 16.15 Wita bertempat di Kantor PT. MAF (Mega Auto Finance) yang beralamat di Jalan Saestuadi, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, bersama dengan anggota ResNarkoba lainnya, karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, Bahwa ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang terbungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu, didalam tas terdakwa juga ditemukan 1 buah HP merk Nokia warna hitam, 1 buah buku tabungan Bank Mega atas nama KOMANG PERI SUSANTA, pada saku celana terdakwa ditemukan 1 buah dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 buah kartu ATM Bank Mega, dan pada saku celana depan ditemukan 1 buah HP merk Samsung warna silver dan diakui milik terdakwa, menindaklanjuti hal tersebut penggeledahan dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kamar kost milik terdakwa yang berada di belakang kantor PT. MAF (Mega Auto Finance), ditemukan diatas almari terdakwa 1 buah HP merk Nokia N70 warna hitam, didalam rak plastik ditemukan 2 (dua) buah tabung kaca, 1 (satu) buah spet, 1 (satu) buah tempat permen yang berisi kapas, dan 3 (tiga) buah potongan pipet dan juga disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat, selanjutnya rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Pemedilan, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan/Kabupaten Jembrana dilakukan penggeledahan juga oleh anggota Sat Resnarkoba disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yang bernama I NYOMAN ARIASA, dimana didalam rumah terdakwa pada hiasan dinding ditemukan sebuah kotak warna coklat yang berisi 1 (satu) bendel plastik klip dan 3 (tiga) buah potongan pipet, kemudian pada kursi sofa yang sudah robek ditemukan selebar plastik klip ukuran besar yang berisi 5 (lima) lembar plastik klip kecil dan 5 (lima) buah potongan pipet, yang mana seluruh barang tersebut diakui milik; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan peraturan yang melarang penyalahgunaan narkotika ;-----
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga dan juga lingkungan sekitarnya ;-----;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana penjara dan denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG PERI SUSANTA Als. KARJOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa berada didalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket kristal bening yang dibungkus plastik klip yang diduga sabu-sabu dengan berat brutto 0,30 gram, atau berat netto 0,29 gram; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat; -----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega ; -----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama Komang Peri Susanta; -----
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna silver; -----
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia; -----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type N 70 warna hitam; -----
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

- 2 (dua) buah korek gas; -----
- 1 (satu) buah Spet ; -----
- 2 (dua) buah tabung kaca ; -----
- 1 (satu) buah bekas tempat permen yang berisi kapas; -----
- 3 (tiga) buah potongan pipet; -----
- 1 (satu) kotak warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip dan 3 (tiga) buah potongan pipet; -----
- 1 (satu) lembar plastik klip besar didalamnya berisi 5 (lima) lembar plastik klip kecil dan 5 (lima) buah potongan pipet; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 oleh kami DEWI ISWANI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONNY WIDODO, SH. dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **Rabu, tanggal 30 September 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DEWA MADE WIDIADNYANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh SUHADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RONNY WIDODO, SH.

DEWI ISWANI, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIANDYANA, SH.

Halaman 19 dari hal.19 Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2015/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19